



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
NOMOR 412 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
HALMAHERA TENGAH NOMOR 411 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
PANELIS DEBAT TERBUKA KEDUA ANTAR PASANGAN CALON PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor: 169/PL.02.4-BA/8202/2/2024, Tanggal 14 November 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah menetapkan Daftar Panelis Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Penetapan Panelis Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 269 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 270 Tahun 2024 tentang Pembagian Zona dan Waktu Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 411 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PANELIS DEBAT TERBUKA KEDUA ANTAR PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Panelis Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

KEDUA : Penetapan Panelis Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun berdasarkan rapat dengan Lembaga Penyiaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Weda  
pada tanggal 14 November 2024

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

RISMAN A. RASID



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 412 TAHUN 2024 TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
NOMOR 411 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PANELIS DEBAT  
TERBUKA KEDUA ANTAR PASANGAN CALON  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
TAHUN 2024.

PANELIS DEBAT TERBUKA KEDUA

NO.	NAMA LENGKAP	PROFESI	KEDUDUKAN DALAM TIM DEBAT
1.	Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum.	Akademisi	Anggota
2.	Dr. M. Nasir Tamalene	Akademisi	Anggota
3.	Prof. Dr. Zubair Saing, S.T., M.T.	Akademisi	Anggota
4.	Prof. Dr. Radjiman Ismail, M.Pd.	Akademisi	Anggota
5.	Isyana Kurniasari Konoras, S.H., M.H.	Akademisi	Anggota

Ditetapkan di Weda  
pada tanggal 14 November 2024

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

RISMAN A. RASID

